



SISTEM SANDAK TANGGEP DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN ADAT, STUDI KASUS DI DESA MONTONG BAAN SELATAN, KECAMATAN SIKUR, KABUPATEN LOMBOK TIMUR, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

THE SANDAK TANGGEP SYSTEM IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC AND CUSTOMARY LAW, CASE STUDY IN SOUTH MONTONG BAAN VILLAGE, SIKUR DISTRICT, EAST LOMBOK REGENCY, WEST NUSA TENGGARA PROVINCE

Sahwan

Universitas Islam Al-Azhar

Email: muhammadsahwan31@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum jual beli dengan sistem *sandak tanggep* yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Montongbaan Selatan Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur, sandak tanggep barang atau tanah menjadi sebuah tradisi turun temurun dalam menjalankan muamalah kehidupan sehari-hari sebuah tradisi yang sangat familier. Tradisi *sandak tanggep* yang dilakukan di Desa Montongbaan Selatan mengandung arti bahwa si *penyandak* dengan rela menyerahkan barang atau tanahnya kepada si *penaggep* dengan catatan si *penggep* rela memberikan sejumlah uang yang dibutuhkan oleh *penyandak* untuk memenuhi kebutuhannya dengan waktu yang tidak di tentukan apabila *sipenyandak* tidak bisa mengembalikan uang *sipenanggep* maka barang atau tanah yang di *sandak* selamanya di kuasai dan diambil manfaatnya oleh penanggep maka ini sangat jauh dari aturan jual beli maupun gadai lebih cenderung kepada *garar*(tipu daya). Hal inilah yang mendorong kami untuk melakukan penelitian terkait masalah praktek *sandak tanggep* yang terjadi di Desa Montongbaan Selatan Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur, untuk dikaji dan dibahas dalam perspektif hukum Islam dan adat, dengan tujuan untuk mengetahui status hukum yang pasti mengenai praktek *sandak-tanggep* barang atau tanah tersebut dan juga untuk mengetahui perspektif hukum Islam dan adat terhadap pemanfaatan *sandak-tanggep* barang atau tanah tanpa memperhatikan hak *penyandak* selaku pihak yang memiliki barang atau tanah tersebut.

Kata kunci: *Sistem Sandak, Hukum Islam dan Adat*

Abstract

This study aims to find out the law of buying and selling with the sandak tanggep system carried out by the South Montongbaan Village Community, Sikur District, East Lombok Regency, sandak tanggep goods or land has become a hereditary tradition in carrying out muamalah daily life, a very feminine tradition. The sandak tanggep tradition carried out in the village of South Montongbaan means that the penandak voluntarily surrenders his goods or land to the pengep with a note that the pengep is willing to give the amount of money needed by the penandak to meet his needs in an unspecified time if the pengep cannot return it. If the money is sipenanggep, the goods or land that are sandak are forever in control and the benefits are taken by the penanggep, so this is very far from the rules of buying and selling or pawning, which tend to

be garar (deceit). This is what prompted us to conduct research related to the problem of sandak tanggep practice that occurred in Montongbaan Selatan Village, Sikur District, East Lombok Regency, to be studied and discussed in the perspective of Islamic and customary law, with the aim of knowing the exact legal status regarding the practice of sandak-tanggep goods or land and also to find out the perspective of Islamic and customary law on the use of sandak-tanggep goods or land without paying attention to the rights of penandak as the party who owns the goods or land.

Keywords: Sandak System, Islamic Law and Tradition

A. LATAR BELAKANG

Penerapan sandak-tanggep di Desa Montongbaan selatan Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur merupakan sebuah tradisi yang terjadi sejak nenek moyangnya yang sangat familier dan sering dilakukan oleh masyarakat dusun tersebut dan mengandung arti bahwa sandak menyerahkan barang atau tanah sebagai penyandak untuk diserahkan kepada penaggep dengan catatan penaggep memberikan uang sesuai dengan kebutuhan penyandak dan penanggep mendapatkan hak guna pakai atas barang atau tanah si penyandak sesuai kesepakatan. Biasanya batas waktu dalam transaksi tidak ditentukan pengembaliannya dimana jika penyandak ingin mengambil barang atau tanahnya yang disandak maka ia harus mengembalikan uang sebesar yang diterima dari penanggep jika penyandak tidak dapat mengembalikan uang penaggep maka selamanya barang atau tanah yang disandaknya tetap dikuasai dan di manfaatkan oleh sipenanggep tanpa memperhatikan hak si penyandak yang memiliki tanah sehingga jual semacam ini lebih cenderung masuk dalam hukum *bai'un garar* (jual beli tipu daya).

Islam memberikan pedoman hidup kepada manusia bersifat komprehensif meliputi segala aspek kehidupan menuju tercapainya keselamatan dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Aturan hukum Islam bertujuan untuk mendidik pribadi agar memiliki keperibadian yang mulia, menegakkan keadilan dalam masyarakat dan memenuhi kepentingan atau memelihara kebaikan hidup yang hakiki¹ sehingga Islam sangat menekankan keadilan tidak ada diantara dua belah pihak merasa dirugikan dalam melakukan hubungan muamalah seperti hutang piutang, gadai menggadaikan dan yang lainnya haruslah ditulis dan disaksikan minimal dua orang saksi sebagaimana dijelaskan dalam QS. Albaqarah: 282.²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكَمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - ٢٨٢ -

1 Ahmad Azhar Basyir, Pokok-pokok Persoalan Filsafat hukum Islam, (Yogyakarta: UII Press), 2011, hlm. 45.

2 Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah, 2006.

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah Mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhan-nya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akal-nya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak dan mencari dalih apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Sandak-tanggep barang atau tanah menurut hukum adat menuju pada prinsip saling membantu dan atas dasar kepercayaan. Akan tetapi jika dikaji dari kenyataan praktik *sandak-tanggep* masyarakat, menurut hukum jual beli itu mengandung unsure *gharar* (tipu daya), karena jika si penyandak barang atau tanah belum bisa ditebus, maka barang atau tanah yang di sandak selamanya tidak dikembalikan walaupun sudah dikuasai dan dimanfaatkan oleh penanggep berpuluh-puluh tahun. Akibatnya barang atau tanah yang disandak sampai pada anak cucunya, bahkan tidak sedikit tanah objek sandak diakui oleh pemegang penanggep sebagai tanah yang dibeli dengan cara jual lepas, lebih lebih jika si penyandak meninggal terlebih dahulu, hal ini disebabkan jual beli dengan system sandak tanggep barang atau tanah yang dilakukan menurut hukum adat tidak dilakukan secara tertulis.³

Praktek-praktek *Sandak tanggep* dikalangan masyarakat hukum adat Lombok pada umumnya berlangsung secara lisan dan disaksikan oleh tokoh adat/penghulu dan kepala dusun agar mendapat perlindungan hukum, dianggap terang dan diketahui oleh masyarakat. Ada kalanya juga sistem *sandak tanggep* ini dilaksanakan tanpa saksi hanya didasarkan sifat saling percaya antara kedua belah pihak saja dan atas dasar kekeluargaan. Dan setiap perjanjian yang dilakukan secara sepakat dan dilanjutkan dengan serah terima maka perjanjian itu sah dan mengikat kedua belah pihak yang melakukan transaksi *sandak tanggep*.

3 H. M. Arba, Hukum agraria Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 197

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field reseach*). Dalam hal ini Praktek Jual-beli barang atau tanah dengan sistem *sandak tanggep* di Desa Montongbaan Selatan Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur. Metode Pendekatan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu sebuah penelitian yang tujuannya memberikan penelitian terhadap keadaan atau fenomena sosial yang sesuai dengan praktek Jual-beli barang atau tanah dengan sistem *sandak tanggep*.

Kemudian untuk menguji keabsahan data yang peneliti peroleh dari penelitian, peneliti menggunakan triangulasi data. Triangulasi data dimaknakan sebagai metode penghimpunan data yang bersifat mengumpulkan dari berbagai metode pengumpulan data dan sumber data yang sudah ada⁴

1. Populasi; populasi adalah suatu kelompok individu yang memiliki karekteristik yang sama atau relatif serupa. Peneliti mengambil populasi dari orang-orang yang terkait dengan praktek Jual-beli dengan sistem *sandak tanggep* di Montongbaan Selatan. Populasi yang terdapat di tempat penelitian yaitu 15 orang petani dan 15 orang pembeli (*penanggap*) tersebar di daerah penelitian di Desa Montongbaan selatan
2. Sampel; sampel adalah bagian dari kelompok yang akan dilibatkan dalam penelitian yang merupakan bagian yang representatif dan mempresentasikan karakter atau ciri-ciri dari kelompok (populasi) Sampel yang peneliti ambil 15 % penjual (*penyandak*) petani dan 15 % pembeli (*penanggap*) dari populasi yang terdapat dipenelitian ini.
3. Lokasi Penelitian ini berada di Desa Montongbaan Selatan Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Penelitian ini menggunakan Metode Pengumpulan Data, *pertama*, Observasi yang merupakan suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis dengan prosedur yang terstandar.⁵ Beberapa informasi yang didapat dari hasil ovservasi dari pelaku kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu dan perasaan. Metode ini dilakukan oleh Peneliti untuk melihat langsung praktek Jual-beli dengan sistem sandak gadai yang ada di Desa Montong Baan selatan. *Kedua*, Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara,⁶ dan teknik dokumentasi digunakan untuk menghimpun data seperti data-data tertulis tentang keterangan dan penjelasan serta cara pandang pada fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian

C. PEMBAHASAN

1. Praktek jual beli dengan system *sandak tanggep* yang terjadi di Desa Montongbaan Selatan Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat

Praktek jual beli dengan sistem *sandak tanggep* barang atau tanah dimasyarakat Montongbaan Selatan masih berlangsung sampai saat ini untuk memenuhi suatu kebutuhan yang dianggap sangat mendesak dengan jumlah yang cukup besar bagi masyarakat

⁴ Hardani. dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), 154

⁵ Suharsimi arikunto, prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Reneka Cipta, 2006), 222.

⁶ *Ibid* Hlm.155

yang bersangkutan, misalnya untuk biaya pendidikan, biaya pernikahan dan lainnya. Sedangkan *sandak tanggep* yang dikenal masyarakat Montongbaan Selatan adalah: sandak menyerahkan barang atau tanah kepada sipenaggep untuk diambil manfaatnya dengan perjanjian sipenanggep bisa memberikan sejumlah uang yang dibutuhkan oleh sipenyandak dengan durasi waktu yang tidak ditentukan kalau si penyandak tidak bisa mengembalikan uang sipenaggep maka selamanya barang atau tanah yang disandak tidak bisa dikuasai lagi oleh sipemilik (*penyanda*).⁷

Perjanjian *sandak tanggep* barang atau tanah tersebut, ada yang dilakukan secara tertulis, yaitu dengan adanya surat *sandak tanggep* bermatre yang ditandatangani kedua pihak dengan dua saksi, kadang dihadiri oleh kepala dusun, biasanya terjadi seperti ini kalau terjadi sipenyandak dan sipenanggep dengan orang lain, tetapi kebiasaan sandak tanggep terjadi antara keluarga yang akadnya hanya cukup dengan dilafazkan antara si penyandak dan si *penaggep* tanpa ada saksi ataupun tertulis ketika belum ada masalah, akan tetapi ketika ada masalah diantara mereka kadang akad *sandakpun* ikut bermasalah sehingga biasanya terjadi permasalahan yang berujung pada persengketaan antara *penyandak* dan *penaggep*.⁸

Sampai kadang terjadi *oper sandak* artinya si *penyandak* ingin oper barangnya atau tanahnya kepada orang lain kadang disebabkan persengketaan atau sipenyandak ingin tambah uang tapi si *penaggep* tidak punya uang sehingga terjadi *oper sandak* dan itupun terjadi harus kesepakatan antara dua belah pihak, dalam istilah masyarakat montongbaan “*oper Sandak atau pindah sandak*.”⁹ Ada juga istilah *perombok* sandak biasanya tidak lebih besar dari harga objek, dalam transaksi tersebut harus kesepakatan dua belah pihak, dimana si *penaggep* juga memperhitungkan luas dari objek yang *tanggep*, yaitu uang *penaggep* tidak boleh melebihi harga jual dari objek yang *disandak*.¹⁰

Hukum *mu’amalat* dalam Islam selalu mengedepankan prinsip keadilan dan kejujuran menolak tipu daya (*Gharar*), bahaya dan mendahulukan atas mendatangkan kebaikan. Kepentingan umum harus ditempatkan paling utama, dari kepentingan individu. Karena itu dalam *mu’amalah* aspek hukum Islam selalu menjiwai kepentingan manusia secara bersama. Dengan prinsip mendahulukan kepentingan banyak orang, sehingga dalam transaksi *mu’amalah* atau dalam hubungan perikatan, hukum Islam menolak bentuk transaksi tertentu yang mendatangkan keuntungan pribadi, seperti transaksi pembungaan uang, garar, dan maisir.¹¹

Hukum Islam tentang *mua’malah* merupakan hukum yang sangat memperhatikan kepentingan manusia itu sendiri, selain itu cenderung kepada kemudahan dan keringanan yang dapat disesuaikan dengan setiap situasi dan kondisi di setiap zaman dan tempat. Hal itu dapat dilihat dalam sejarahnya bahwa pemberlakuan suatu ketentuan dilaksanakan secara bertahap agar dapat diterima dengan mudah.¹² Karena Allah menghendaki kemudahan bagi kita yang tidak memberatkan sebagaimana di jelaskan dalam QS. Al Baqarah 185:

7 wawancara tgl 20 April 2022

8 wawancara tgl 25 April 2022

9 wawancara tgl 18 Mei 2022

10 wawancara tgl 23 Mei 2022

11 Muhammad, Aspek Hukum dalam Muamalat, (Yogyakarta: Graha Ilmu), 2007, hlm. 24.

12 Dewi, Gemala Dkk, Hukum Perikatan Islam Indonesia (Jakarta: Kencana), 2005, hlm. 26.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

Artinya: Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. (Al Qur'an, Departemen agama RI, 2022). Dalam ayat ini Allah menghendaki kemudahan bagi kita dengan menegakkan kebenaran keadilan dan kejujuran sehingga kita tidak memakan sesuatu yang di larang Allah SWT atau dengan jalan bathil yang dilarang oleh hukum islam sebagaimana dijelaskan dalam QS. An nisa' (4) 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹³

Uraian di atas mengandung aspek mu'amalah selalu mengedepankan masalah dengan demikian hendaknya setiap praktek mu'amalah yang kita lakukan hendaknya memperhatikan aspek kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan dalam artian menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut masalah. Dengan begitu masalah itu mengandung dua sisi, yaitu mendatangkan kemaslahatan, dan menolak kemudharatan sebagaimana di jelaskan dalam *Usulul fiqih*

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Upaya menolak kerusakan harus didahulukan daripada upaya mengambil kemaslahatan.¹⁴ Dalam kaedah usulfiqih di atas bahwa hukum mu'amalah dalam Islam selalu mengedepankan prinsip masalah dengan keadilan dan kejujuran menolak kerusakan dan tipu menipu(gharar). Kepentingan umum harus ditempatkan paling utama, dari kepentingan individu. Karena itu dalam mu'amalah aspek hukum Islam selalu menjiwai kepentingan manusia secara bersama.

Sandak tanggep berlangsung terus dan tetap dipraktekkan oleh masyarakat Montongbaan Selatan tersebut karena *sandak tanggep* itu bernilai fungsi sosial, yaitu untuk membantu orang yang lagi membutuhkan uang. Waktu penebusan dari *sandak tanggep* yang ada di Desa Montongbaan Selatan ini tidaklah terbatas dengan arti kata bahwa *sandak tanggep* akan terus berlangsung selama belum ditebus, jadi tidak ada batas waktunya seperti yang telah ditetapkan dalam system gadai yang diatur dalam Prinsip *Rahn* (Gadai) Menurut Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya "*Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*" *rahn* adalah menjadikan salah satu milik (*rāhin*) sebagai jaminan (*marhūn*) atas utang (*marhūn bih*) yang diterimanya. *Marhūn* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan atau menerima gadai memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya.¹⁵

13 Al Qur'an departemen agama RI, 2022

14 DR.H. Rahmat Syafe'i, M.A ilmu usulul fiqih (Pustaka setia 1999).hl 134.

15 Muhammad Syafi'i Antonio, 2001

Ketentuan mengenai perbuatan hukum sejenis *sandak tanggep* ini pada perkembangannya telah diakomodasi oleh Majelis Ulama Indonesia, dengan ditetapkannya fatwa dari Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* (Fatwa DSN No. 25 dan 26/DSN –MUI/III/2002, *tentang Rahn*). Beberapa ketentuan yang ditetapkan dalam fatwa tersebut yakni:

1. Rukun dan Syarat Gadai (*Rahn*); a. *Ar-Rahin* (yang menggadai) Orang yang dewasa, berakal, bisa dipercaya, b. memiliki barang yang digadaikan, *Al-Murtahin* (menerima gadai), c. *Al-Marhun/Rahn* (barang yang digadaikan), d. *Al-Marhun bih* (utang), e. *Sighat*, ijab dan qabul.
 2. Syarat gadai syari'ah yaitu; a. *Rahin* dan *Murtahin*; b. Perjanjian Pihak-pihak yang melakukan *sighat* (***Sighat*** tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu dimasa depan, ***Rahn*** mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang seperti akad jual beli); c. *Marhun bih* (utang). Merupakan hak yang wajib diberikan kepada pemiliknya, Memungkinkan pemanfaatan, dan Dapat dihitung jumlahnya; d. *Marhun* (barang yang di sandak). Dapat diperjualbelikan, Berupa harta yang bernilai, Marhun bisa dimanfaatkan secara syari'ah, Diketahui keadaan fisiknya;
 3. Hak dan kewajiban pihak yang berakad; *Murtahin* (Penerima gadai) Haknya yaitu: Apabila *rahin* tidak dapat memenuhi tanggungjawabnya ketika jatuh tempo, *murtahin* berhak untuk menjual *marhun*. keselamatan marhun harus dijaga dengan baik, pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang dikeluarkan. *Murtahin* berhak menahan *marhun* dari *rahin*, selama pinjaman belum dilunasi. Kewajibannya yaitu; Apabila kelalaian *rahin* menyebabkan kehilangan atau cacat terhadap marhun maka rahin harus bertanggung jawab. *marhun* Tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Sebelum diadakan pelelangan marhun, harus ada pemberitahuan kepada *rahin*.
 4. Pemberi Gadai (*Rahin*) Haknya yaitu; Setelah pelunasan pinjaman, rahin berhak atas barang gadai tersebut; Apabila terjadi kerusakan atau hilangnya barang gadai akibat kelalaian *murtahin*, *rahin* menuntut ganti rugi atas marhun; Setelah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya, rahin berhak menerima sisa hasil penjualan marhun; Apabila diketahui terdapat penyalahgunaan marhun oleh *murtahin*, maka rahin berhak untuk meminta marhunnya kembali. Kewajibannya yaitu; Melunasi pinjaman yang telah diterima serta biaya-biaya yang ada dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan rahin tidak dapat melunasi pinjamannya, maka harus merelakan penjualan atas marhun pemiliknya.¹⁶
- 2. Hukum Adat Terhadap Praktek *Sandak-Tanggep* Yang Terdapat Di Desa Montongbaan Selatan Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat.**

Sandak tanggep barang atau tanah menurut hukum adat lebih didasarkan pada prinsip saling membantu dan atas dasar kepercayaan. Akan tetapi jika dikaji dari kenyataan

¹⁶ Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam), Yogyakarta: UII Press cet 3), 2009, hln15.

praktik masyarakat, *sandak tanggep* menurut hukum adat itu mengandung unsur tipu daya (*gharar*). Karena jika sipenggadai barang atau tanah belum mampu menebus kembali tanah yang digadainya walaupun sudah dikuasai dan dimanfaatkan oleh *penaggep* berpuluh-puluh tahun, belum boleh mengambil kembali barang atau tanahnya apalagi manpaatnya. Sehingga terjadi sandak menyandak barang atau tanah sampai pada keturunannya, barang atau tanah yang di sandak kadang diakui oleh pemegang barang atau tanah sebagai tanah yang sudah dibeli dengan cara jual lepas artinya jual lepas karna tidak mampu untuk menebus dengan uang penyandak yang sudah habis di pakai pada akhirnya diberi batas untuk melunasinya, ketika batas waktu yang ditentukan oleh *penanggep* belum bisa dilunasi maka tanah itu milik *sipenanggep*, lebih lebih jika *sipenyandak* meninggal terlebih dahulu, hal ini disebabkan jual beli dengan sistim sandak tanggep barang atau tanah yang dilakukan menurut hukum adat tidak dilakukan sesuai dengan hukum islam maupun dengan undang-undang dasar.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian di atas maka dapat kami simpulkan bahwa pelaksanaan jual beli dengan system *sandak tanggep* di Desa Montongbaan Selatan kebanyakan dilansungkan dengan akad antara *sipenyandak* dan *sipenanggep* yang didasari dengan asas kekeluargaan dengan lisan tanpa adanya saksi maupun yang tertulis artinya dengan adanya kesepakatan antara dua belah pihak sudah dianggap sah akadnya sehingga tidak jarang berakhir dengan persegketaan karena tidak adanya dasar yang kuat yang dipegangnya antara dua belah pihak baik bentuk tulisan maupun saksi. Jual beli seperti ini adalah jual beli yang mengabaikan hukum jual beli sesuai dengan hukum *Mu'amalah* maupun Undang-Undang Dasar, sehingga lebih cenderung jual seperti ini dengan *bai'un garar*. Akad *sandak tanggep* ini berbeda dengan akad *rahn* (gadai) yang sesuai dengan hukum Islam, undang-undang dan hukum adat pada umumnya yang berlangsung di Desa Montongbaan Selatan. Karena itu akad *sandak tanggep* ini kalo dilihat dengan hukum *Fikih Mu'amalah* belum sesuai dengan prosedurnya begitu juga dengan hukum adat pada umumnya sehingga akad *sandak tanggep* ini belum dikatakan sah secara hukum *mu'amalah* maupun undang-undang dasar dan adat. Jika dilihat berdasarkan syariat islam maupun perundang-undangan dan adat pada umumnya maka menurut pendapat mayoritas ulamak tidak boleh dilakukan (tidak sah). Sekalipun mereka lakukan berdasarkan kekeluargaan saling membantu diantara mereka akan tetapi ada keuntungan besar yang akan diperoleh oleh sepihak sehingga lebih cenderung hukumnya *bai'un garar* (tipu daya), sedangkan islam menghendaki keadilan dan kemaslahatan. Jika praktek *sandak tanggep* tersebut termasuk dalam praktek *mu'amalah* yang sesuai dengan Qur'an dan Hadist maka sepakat para ulamak mengatakan mubah (sah).

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, *Pokok-pokok Persoalan Filsafat hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press), 2011.
 Al Qur'an departemen agama RI., cetakan UPQ. Unit percetakan Qur'an, 2022.
 Ahmad, Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mualamalat (Hukum Perdata Islam)*,

- Yogyakarta: UII Press cet ke 3), 2009.
- Arikunto Suharsimi, *prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Reneka Cipta, 2006).
- Dewi, Gemala Dkk, *Hukum Perikatan Islam Indonesia* (Jakarta: Kencana), 2005.
- H.DR. Rahmat Syafe'I, M.A, *ilmu usulul fiqih* , (Pustaka setia 1999).
- H M Arba, *Hukum agraria Indonesia*, Sinar Grafika.jakarta, 2016.
- Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank syari'ah dari teori ke paraktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu), 2007, hlm. 24.
- Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh*, jilid dua, (Jakarta: Kencana), 2008, hlm. 345.